

## Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zir* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Ahmad Rofiq<sup>1\*</sup>, Pujiyono<sup>2</sup>, Barda Nawawi Arief<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Corresponding email: ahmadrofiqshodiq@gmail.com

### Info Artikel

Masuk: 11 Mei 2021  
Direvisi: 22 Juli 2021  
Disetujui: 19 Agustus 2021

**Keywords:**

Jarimah Ta'zir; Ulil Amri;  
General Goods

### Abstract

*Ta'zir is one of the three divisions of criminal acts (jarimah) in Islamic Criminal Law. When compared with jarimah hudud and qishash diyat, jarimah ta'zir has a special character in the form of "kemaslahatan umum". The character causes the mention of jarimah ta'zir not to be specified by the text, but rather the type and punishment handed over to ulil amri. If seen in the context of Indonesia, it is not possible to apply jarimah ta'zir in the midst of a plural society. In fact the term ta'zir is often used in referring to the penalties applied in the boarding school environment (pesantren). This research is a normative legal research. This research shows that the application of ta'zir in the pesantren environment is not just the use of the term alone but is the application of ta'zir as in Islamic Criminal Law. The empirical application of the concept of criminal ta'zir has actually been widely carried out in the social life of the Indonesian people. This is due to the pattern of jarimah ta'zir in the form of public benefit so that in actual social life Indonesia has already implemented jarimah ta'zir.*

### Abstrak

**Kata kunci:**

Jarimah Ta'zir; Ulil Amri;  
Kemaslahatan Umum

**DOI:**

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>

Ta'zir merupakan salah satu di antara tiga pembagian tindak pidana (jarimah) dalam Hukum Pidana Islam. Jika dibandingkan dengan jarimah hudud maupun qishash diyat, jarimah ta'zir memiliki karakter khusus berupa "kemaslahatan umum". Karakter tersebut menyebabkan penyebutan jarimah ta'zir tidak diperinci oleh nash, melainkan jenis dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Jika dilihat dalam konteks Indonesia, maka tidak memungkinkan menerapkan jarimah ta'zir di tengah-tengah masyarakat plural. Pada kenyataannya istilah ta'zir seringkali digunakan dalam menyebut hukuman yang diterapkan dalam lingkungan lembaga pesantren. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ta'zir dalam lingkungan pesantren bukan hanya sekedar penggunaan istilah semata melainkan merupakan penerapan ta'zir sebagaimana dalam Hukum Pidana Islam. Adapun penerapan konsep tindak pidana ta'zir secara empirik sebenarnya sudah luas dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan corak jarimah ta'zir berupa kemaslahatan umum sehingga dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya Indonesia sudah menerapkan jarimah ta'zir.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## A. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Allah selaku pencipta alam semesta dan pengatur segala hal yang ada di dalamnya. Hukum Islam memiliki karakter yang menyeluruh dan sempurna hingga menyentuh berbagai sendi kehidupan manusia. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie Hukum Islam memiliki karakter *takamul* yakni lengkap dan sempurna lagi bulat, di dalamnya terkumpul berbagai macam segi kehidupan dan menghimpunnya dalam satu kesatuan dan saling melengkapi (Ash-Shiddieu, 1993). Di antara sendi kehidupan yang disentuh Hukum Islam adalah segi Hukum Pidana atau hukum tentang kejahatan. Menurut Andi Sofyan, Hukum Pidana pada hakikatnya adalah hukum atau ketentuan-ketentuan mengenai tindak kejahatan dan pidana (Sofyan & Azisa, 2017). Dalam Hukum Islam (fikih) pembahasan mengenai Hukum Pidana diberikan ruang tersendiri yakni dalam *Fikih Jinayah* yakni bagian dari Hukum Islam yang secara khusus membahas mengenai berbagai tindak pidana dalam Islam (dalam Hukum Pidana Islam disebut *jarimah/jinayah*) dan segala hal yang terkait di dalamnya.

Pembagian tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam dapat dilihat dari berbagai segi, salah satunya adalah dalam hal berat ringannya hukuman yang dibebankan kepada pelakunya. Pembagian semacam ini memberikan penngolongan *jarimah* dalam Hukum Pidana Islam ke dalam tiga jenis utama yakni: *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Ketiga pembagian *jarimah* tersebut memiliki karakter dan sifat tersendiri mengingat sumber dari ketiga jenis *jarimah* tersebut juga berbeda.

Ketiga jenis *jarimah* yang telah disebutkan di atas tentunya tidak diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengingat Indonesia bukan merupakan negara yang berasaskan Hukum Islam melainkan negara dengan asas dan falsafah bangsa yang kita kenal sebagai Pancasila. Namun demikian, rupanya dalam kehidupan sehari-hari istilah-istilah yang digunakan dalam Hukum Pidana Islam sering digunakan baik sebagai istilah belaka maupun sebagai legitimasi sebuah aturan. Contoh penggunaan istilah tersebut semisal ditemukan dalam lembaga pesantren yang sering menggunakan istilah *ta'zir* dalam menyebut hukum atau aturan yang ditegakkan dalam lingkungannya.

*Jarimah ta'zir* sebagai salah satu di antara tiga macam pembagian tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam pada kenyataannya memiliki karakter yang berbeda dari pada kedua pembagian Tindak Pidana Islam yang lainnya (*hudud* dan *qishash diyat*). Karakter yang dimaksud semisal adalah tindak pidana *ta'zir* tidak ditentukan jenis larangannya, maupun bentuk dari hukumannya oleh *nash* (dalil) melainkan diserahkan sepenuhnya oleh penguasa. Tentunya penguasa menetapkan dan menerapkan tindak pidana *ta'zir* dengan dan berdasar pada kemaslahatan umat. Dengan begitu penguasa mendapatkan pendeklegasian kekuasaan dari syariat.

Jika dikaitkan penjelasan mengenai karakter tindak pidana *ta'zir* dengan penerapannya dalam lingkungan pesantren, maka tentunya akan diperoleh ketidak sesuaian mengingat tindak pidana *ta'zir* hanya boleh diberlakukan dan ditetapkan oleh penguasa (*ulil amri*). Pada kenyataannya dalam lingkungan pesantren penetap dan pemberlaku *ta'zir* bukanlah penguasa melainkan hanya sekelompok orang yang menjalankan fungsi sebagai pengurus lembaga pesantren.

Uraian-uraian singkat di atas menggambarkan situasi yang tidak memungkinkan bagi tindak pidana dalam Islam untuk diterapkan dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang plural. Indonesia dibentuk berdasarkan negara bangsa bukan negara agama, karenanya hukum yang berlaku adalah hukum nasional bukan hukum agama tertentu *juncto* Islam. Apakah situasi semacam ini dapat dikatakan mengurangi nilai kesempurnaan Hukum Islam yang di uraian sebelumnya disebut-sebut memiliki karakter *takamul*? Sekiranya sangat menarik untuk kembali menguji tingkat universalitas (*takamul*) Hukum Islam di tengah kenyataan negara bangsa yang plural seperti Indonesia.

*Jarimah ta'zir* jika dilihat dalam konteks bahasa berasal dari “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah, dapat juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong (Unais, et. al, nd). *Jarimah ta'zir* jika dilihat dalam konteks istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yakni hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak (*nash*) (Audah, nd.). Menurut Hasbi Ash Shiddieqie, corak yang memberikan perbedaan antara *jarimah ta'zir* dengan *jarimah hudud* maupun *qishash diyat* adalah corak kemaslahatan. Corak ini yang membuat asas legalitas dalam penerapan *jarimah ta'zir* dapat diperlonggar sampai batas tertentu. Corak ini membuat *jarimah ta'zir* tidak memerlukan penyebutan secara gamblang terkait macam dan hukumannya (Ash-Shiddieqy, 1994).

*Jarimah ta'zir* dibagi dalam beberapa bagian berupa (Muslich, 2016): Pertama, *ta'zir* atas perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang dimaksud dapat berupa: 1.) maksiat yang dikenai hudud dan terkadang juga kafarat; 2.) maksiat yang dikenai kafarat, namun tidak dikenai hudud; 3.) maksiat yang tidak dikenai hudud maupun kafarat. Kedua, *ta'zir* demi mewujudkan kemaslahatan umum. *Ta'zir* dalam kategori ini ditujukan bukan kepada tindakan yang berupa maksiat, namun lebih kepada tindakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, jadi karena sifat dari perbuatan tersebut, bukan dari zatnya. *Ta'zir* semacam ini dapat berupa tindakan yang menyentuh kemaslahatan umum atau mengganggunya. Ketiga, *ta'zir* yang ditujukan kepada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Pelanggaran yang dimaksud adalah dapat berupa melakukan hal-hal yang makruh maupun meninggalkan perkara sunah lebih-lebih yang menyentuh kemaslahatan umum.

Adapun hukuman yang disediakan untuk *jarimah ta'zir* terdapat beberapa macam yang secara garis besar dibedakan dalam tiga bentuk berupa: 1.) hukuman pada badan, hukuman ini dapat berbentuk *jilid* (cambukan), atau bahkan sampai pada hukuman mati (Djazuli, 2000). 2.) hukuman pada kemerdekaan, hukuman ini dapat berbentuk penjara maupun pengasingan (Irfan, 2013). 3.) hukuman pada harta, hukuman ini dapat dilakukan dengan menahan maupun merampas harta tertentu bila memang diperlukan untuk kemaslahatan (Muslich, 2016).

*Jarimah ta'zir* sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya, tentunya semua itu dengan dasar pertimbangan kemaslahatan umat atau masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firman dalam Quran Surah An-Nisa: 59 yang berbunyi: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*”. (QS. An Nisa' [4]: 59).

*Ulil Amri* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan ketaatan kepada pemimpin. Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin para urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya. Hal ini mengindikasikan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan ketaatan yang bukan bersifat mutlak, melainkan ketaatan kepada pemimpin yang tidak menentang ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya.

Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *ulil amri* adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan. Selanjutnya beliau memaparkan bahwa *ulil amri* tidaklah harus berbentuk badan yang mencakup banyak orang, melainkan bisa saja terdiri dari orang perorang yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing (Shihab, 2002).

Penjelasan sebagaimana di atas tentu menjadi posisi kunci dimana penguasa yang membuat kebijakan. Dalam hal ini perlu diperhatikan sebuah *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi: “*tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan*” (Haq & et al., 2006). Tentunya langkah selanjutnya adalah memberikan pemaknaan terhadap kemaslahatan itu sendiri.

Kemaslahatan atau biasa disingkat dengan sebutan *maslahah* menurut Al Ghazali memiliki makna asli berupa menarik atau mewujudkan kemanfaatan dan menolak atau menghindari *kemadlaratan* (Asmawi, 2014). *Maslahah* menurut Al Ghazali terbagi dalam beberapa tingkatan yakni: 1.) maslahah level *darurat*, 2.) maslahah level *hajat*, dan 3.) maslahah level *tahsinat* (Asmawi, 2014).

Ketiga tingkatan *maslahah* itu berjenjang-jenjang sesuai dengan tingkat urgensinya masing-masing. *Maslahah darurat* berkaitan dengan pemeliharaan lima prinsip dasar berupa: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maslahah hajat* berkaitan dengan sesuatu yang memberikan kemudahan bagi penjagaan kelima

prinsip dasar tersebut. *Maslahah tahsinat* berkaitan dengan sesuatu yang memberikan kesempurnaan dan keindahan terhadap kelima prinsip dasar.

Tindak pidana *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam diterapkan dalam berbagai perbuatan yang tidak dijelaskan secara tegas berikut pula bentuk hukuman yang dijatuhan. Semua itu ditentukan dan ditetapkan oleh penguasa (*ulil amri*) dengan berbagai kebijakan yang dibuat dengan menyesuaikan pada kemaslahatan umat.

Sebagai salah satu dari beberapa bentuk tindak pidana (*jarimah*) dalam Hukum Pidana Islam, tentuya tindak pidana *ta'zir* hanya ada dan diberlakukan dalam negara yang menerapkan Hukum Islam sebagai sumber hukum utamanya. Dengan begitu tentunya tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk menerapkan tindak pidana *ta'zir* mengingat Indonesia tidak menerapkan Syariat Islam sebagai sumber hukum utama. Pada kenyataannya dalam lembaga pesantren sering digunakan istilah *ta'zir* sebagai aturan dan bentuk hukuman. Kenyataan ini menarik untuk dibahas yakni terkait penerapan *ta'zir* di pesantren apakah merupakan penerapan *Jarimah ta'zir* sebagaimana yang ditentukan oleh Syariat Islam ataukah hanya sebuah istilah saja yang dipakai.

Tujuan dari penelitian ini adalah cerminan dari pokok permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut: 1). Untuk mengkaji, menganalisa, dan mengetahui pelaksanaan *ta'zir* yang ada di lembaga pesantren merupakan *jarimah ta'zir* sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Pidana Islam ataukah hanya sebuah istilah yang dipakai; dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisa Apakah *jarimah ta'zir* relevan diberlakukan di Indonesia yang plural dan tidak berlandaskan atas Syariat Islam.

Mengingat penelitian yang berfokus pada tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir* telah dilakukan sebelumnya seperti oleh B. Ramin, yang berfokus pada peran *ta'zir* sebagai metode dalam menumbuhkan kedisiplinan santri putra Pondok Pesantren Daarul Fathonah (Ramin, 2015); A R Zini Tamim, yang berfokus pada problem dalam penerapan *ta'zir* dilingkungan pesantren (AR, 2020); Endang Jumaili, yang berfokus pada penerapan sanksi pidana *ta'zir* bagi pelaku tidak pidana korupsi di Indonesia (Jumali, 2014); Azhari Akmal Tarigan, yang berfokus pada kewenangan pemerintah dalam menerapkan sanksi *ta'zir* (Tarigan, 2017); dan oleh Hendra Gunawan, yang berfokus pada analisa penerapan *ta'zir* di Indonesia dalam lingkungan lapas (Gunawan, 2018). Jika dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka akan diperoleh perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan dengan yang telah ada sebelumnya. Walaupun sama-sama mengambil tema tentang tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir*, namun penelitian ini lebih menekankan pada kesesuaian penerapan tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir* dalam lingkungan lembaga pesantren dengan konsepsi *jarimah ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah *jarimah ta'zir* dapat

diberlakukan dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang plural dan berasaskan Pancasila.

Dari beberapa uraian yang telah disampaikan di atas, dapat diperoleh beberapa permasalahan yang sekiranya menarik untuk dibahas lebih lanjut yakni: 1) Apakah *ta'zir* yang diberlakukan oleh setiap lembaga pesantren merupakan *jarimah ta'zir* sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Pidana Islam? dan 2) Apakah *jarimah ta'zir* relevan diberlakukan di Indonesia yang plural dan tidak berlandaskan atas syariat Islam?.

## B. METODE PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat aturan dan asas-asas tertentu terkhusus dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto salah satunya dapat dilakukan dalam menarik asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak (Soekanto, 2007). Dalam konteks yang demikian, penelitian ini mengarahkan objek kajiannya kepada *jarimah ta'zir* terutama dalam hal asas pemberlakuan. Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini tentunya berupa data sekunder berbentuk bahan hukum sekunder, dalam hal ini data yang dipakai adalah data kepustakaan berupa diktrin-doktrin dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan objek kajian. Data macam ini memiliki ciri khas sebagai data yang *ready made*, telah dibuat oleh peneliti terdahulu, dan tidak terikat waktu dan tempat (Muhdlor, 2012).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin hukum (Mezak, 2006). Dalam konteks yang demikian, asas dan doktrin yang dikaji adalah Hukum Pidana Islam khususnya yang terkait dengan *jarimah ta'zir*. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Sifat kualitatif artinya rumusan pembedaran diperoleh dari kualitas pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, dan teori (Mezak, 2006).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemberlakuan Tindak Pidana *Ta'zir* di Lingkungan Lembaga Pesantren

#### a. Eksistensi Lembaga Pesantren di Indonesia

Secara sederhana pesantren dapat diartikan sebagai tempat dimana santri menimba ilmu kepada seorang guru atau kiai. Pengertian pesantren sebagai “tempat” nampaknya juga diadopsi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 yang memberikan pengetian pesantren sebagai asrama tempat santri atau murid belajar, mengaji, dan aktivitas lainnya (Muhakamurrohman, 2014). Pemaknaan pesantren sebagai sebuah tempat juga dapat dilihat dari segi asal kata bentukannya yakni kata “santri” yang kemudian mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”

yang pada akhirnya akhiran tersebut dibaca “en” dan membentuk kata pesantren yang berarti tempatnya para santri.

Adapun kata santri berasal dari kata cantrik dalam bahasa jawa yang artinya murid dari seorang resi. Cantrik ini belajar dan mengikuti sang resi hingga ikut menetap dalam sebuah bangunan yang disebut sebagai padepokan. Makna tersebut memberikan kesamaan antara pesantren dengan padepokan meskipun terdapat pula perbedaan mendasar antara keduanya (Muhakamurrohman, 2014). Selain kemiripan dengan padepokan, terdapat pendapat lain yang lebih mengidentikkan pesantren dengan kelompok “ashabu shuffah” yakni segolongan sahabat Nabi yang tidak memiliki tempat tinggal di Madinah kemudian memutuskan bertempat tinggal di serambi masjid guna menimba ilmu dari Nabi (Muhakamurrohman, 2014).

Pesantren juga sering disandingkan dengan kata pondok sehingga keduanya menjadi suatu rangkaian berbunyi pondok pesantren. Adapun kata pondok sebagaimana Zamakhsari Dhofier uraikan berasal dari bahasa arab “funduq” yang berarti tempat menginap, hotel, asrama, dan sebagainya (Dhofier, 1994). Jika makna ini disandingkan dengan makna etimologis dari pesanren sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka gabungan kata keduanya (pondok pesantren) akan menghasilkan makna berupa “tempat menginap dimana para santri tinggal di dalamnya” (Ziemek, 1986).

Pengertian pesantren jika dilihat dari sisi etimologi dan terminologi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya paling tidak memiliki karakter dan ciri khas berupa: 1.) pesantren merupakan tempat tinggal santri; 2.) Santri menetap untuk belajar kepada seorang guru agama yang sering disebut sebagai kiai.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia. Awal kemunculannya teradapat beberapa pendapat. Saridjo menuturkan pesantren sudah ada di Indonesia sejak abad XV masehi di daerah Gresik yang didirikan oleh seorang ulama yang berasal dari Gujarat India yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim (Saridjo, 1980). Pendapat lain menyebutkan bahwa pesantren pertama muncul pada abad XVI masehi di daerah Ampel Denta (Surabaya) yang didirikan oleh seorang ulama yang dikenal dengan nama Sunan Ampel, kemudian darinya lahir beberapa ulama besar yang kemudian juga mendirikan pesantren. Puncaknya ada pada pertengahan abad XIX hingga awal abad XX masehi (Sutrisno, 2009). Pendapat lain dikemukakan oleh Van Bruinessen seorang sejarawan Belanda yang mengemukakan bahwa pesantren tertua di Jawa adalah Pesantren Tegalsari yang didirikan tahun 1742 masehi, dengan kata lain menurutnya pesantren baru ada pada abad ke XVIII masehi (Bruinessen, 1995).

## b. Analisa Konsep *Ulil Amri* dalam Lingkungan Pesantren

Proses belajar mengajar dalam lingkungan pesantren dipimpin oleh seorang guru yang disebut kiai. Kiai merupakan satu di antara 5 (lima) aspek yang menjadi elemen terbentuknya sebuah pesantren. Kelima aspek tersebut menurut Zamakhsari Dhofier adalah 1.) pondok tempat menginap santri, 2.) santri selaku peserta didik, 3.) masjid sebagai pusat proses belajar mengajar, 4.) kiai selaku tokoh sentral dan guru dalam pesantren, dan 5.) kitab kuning sebagai bahan kajian dalam menimba ilmu keagamaan (Dhofier, 1994). Dalam memimpin suatu pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior yang diberi kepercayaan mengatur tata kelola kepesantrenan adik-adik kelasnya. Santri senior ini lazimnya disebut sebagai "Lurah Pondok" (Syafe'i, 2017). Lurah Pondok ini juga dipercaya oleh kiai untuk mengatur kepengurusan pesantren dalam hal yang lebih kongkret. Dalam menjalankan kepengurusan pesantren, lurah pondok membentuk kepengurusan pesantren.

Kepengurusan pesantren sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adakalanya berbentuk sederhana yakni kiai memegang kepemimpinan mutlak dalam berbagai hal dengan diwakilkan oleh seorang ustadz senior yang disebut lurah pondok. Adapun pola kepengurusan yang lebih kompleks sudah mengenal bentuk organisatoris dengan bentuk susunan pengurus dengan tugas dalam bidang masing masing. Bentuk semacam ini juga dipimpin oleh seorang lurah pondok (Wahid, 2001). Dalam bentuk yang kedua ini walaupun sudah mengenal bentuk organisasi kepengurusan dengan diketuai oleh seorang lurah pondok, kiai masih tetap memegang kekuasaan mutlak dalam menentukan keputusan.

Uraian-uraian di atas mendeskripsikan kepemimpinan seorang kiai atas sebuah pesantren yang dia bina dengan dibantu oleh seorang lurah pondok dan beberapa pengurus. Kiai memiliki posisi sebagai pemimpin kebijakan dalam tata kelola pesantren sekaligus pemimpin keagamaan dalam masyarakat pesantren. Dengan begitu seorang kiai dalam memimpin pesantren memiliki dua legitimasi kekuasaan sekaligus yakni di satu sisi sebagai pemimpin tata kelola, dan di sisi lain pemimpin keagamaan.

Dua legitimasi kekuasaan seorang kiai ini berdampak kepada ketaatan para santri di hadapan kiai. Ketaatan para santri tidak hanya sebatas ketaatan masyarakat kepada pemimpin kebijakan kemasyarakatan semata, melainkan ketaatan umat (kelompok beragama) kepada pemimpin umatnya. Kiai dalam legitimasi kekuasaan yang kedua ini berperan sebagai sosok ulama yang mewarisi keilmuan dari para Nabi sesuai dengan hadis yang berbunyi: "*Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak*" Hadits ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau no. 2681 (Anonim, nd).

Ketaatan santri kepada kiai dalam posisinya sebagai pemimpin kebijakan (model ketaatan pertama) menempatkan sosok kiai sebagai ulil amri (pemimpin) dalam ranah kepesantrenan. Ketaatan kepada ulil amri dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa: 59 yang berbunyi: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*”. (QS. An Nisa' [4]: 59)

Posisi seorang kiai sebagai *ulil amri* dalam bidang kepesantrenan diamini oleh Quraish Shihab. Beliau berpendapat bahwa kata *ulil amri* adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan (Shihab, 2002). Artinya dalam makna yang demikian sosok kiai jelas adalah seorang *ulil amri*, dan karenanya, kiai wajib ditaati selagi tidak melenceng dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.

### c. Analisa Pemberlakuan Tindak Pidana *Ta'zir* di Lingkungan Pesantren

Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa kiai memegang posisi *ulil amri* dalam bidang kepesantrenan. Kiai dalam tugasnya memimpin suatu pesantren menunjuk seorang santri senior yang diberikan kuasa untuk mengatur tata kelola kepesantrenan dalam permasalahan yang lebih spesifik dan teknis, baik menyangkut urusan kependidikan santri yang lebih junior maupun dalam segi lainnya. Santri senior yang disebut juga sebagai Lurah Pondok ini kemudian mengorganisir beberapa santri lainnya untuk menjadi pengurus dalam bidang masing-masing, tak luput pula dalam bidang tata kelola aturan pesantren.

Tata aturan yang diberlakukan di lingkungan pesantren ini seringkali dibubuhkan sanksi yang lazimnya dikenal sebagai *ta'zir*. Samsul Arifin dan Akhmad Zaini dalam penelitiannya di lingkungan Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* merupakan sanksi yang diberikan kepada santri yang melanggar komitmen yang telah disepakati di lingkungan pesantren dengan tujuan utama untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan (Arifin, & Zaini, 2017). Poin penekanan dalam penerapan *ta'zir* dalam lingkungan pesantren adalah mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan, artinya *ta'zir* sebenarnya adalah sarana untuk mencapai tujuan tertentu, bukan merupakan tujuan itu sendiri. Penerapan *ta'zir* sendiri harus memperhatikan beberapa prinsip yakni: 1.) *ta'dib*, prinsip ini berarti *ta'zir* harus bertujuan mendidik pelaku pelanggar, 2.) *i'tibar ahwal an nas*, prinsip ini menghendaki penerapan *ta'zir* harus selalu memperhatikan kondisi pelanggarnya, 3.) *at tadrij*, prinsip ini menghendaki *ta'zir* diberlakukan secara bertahap sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Arifin, & Zaini, 2017).

Hasil serupa juga didapatkan oleh Amin Tasih dan Ali Said yang meneliti penerapan *ta'zir* di Pondok Pesantren Al Masruriyyah, bahwa penerapan *ta'zir* adalah bertujuan untuk melindungi pelaku penyimpang dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain (Tasih & Said, 2019). Tujuan semacam ini

sama dengan tujuan *ta'dib* yakni memberikan pelajaran kepada si pelaku. Tujuan lain dari penerapan *ta'zir* adalah agar si pelaku menyadari kesalahan dan kembali kepada tindakan yang sesuai dengan moralitas pesantren. *Ta'zir* juga diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku ((Tasih & Said, 2019). Dalam hal yang demikian kurang lebihnya sama dengan tujuan *at tadrij*, yakni penerapan dengan bertahap.

Prinsip-prinsip dan tujuan sebagaimana disebutkan di muka dimaksudkan untuk menjaga keteraturan hidup dalam lingkungan pesantren yang pada akhirnya juga memberikan dampak positif baik bagi pelaku maupun bagi santri lain pada umumnya. Tujuan demikian ini merupakan tujuan yang mencerminkan kemaslahatan umat atau kebaikan bersama di tengah-tengah masyarakat. Dalam kalimat lain, hukuman *ta'zir* yang diberlakukan di lingkungan pesantren sebenarnya memiliki tujuan yang utama berupa meraih kemaslahatan umat dalam lingkungan pesantren. Konsepsi demikian sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: "tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan". Dalam hal ini tindakan kiai selaku *ulil amri* dengan menetapkan *ta'zir* adalah sesuai dengan kemaslahatan atau kebaikan bersama.

Tujuan berupa kemaslahatan umat dalam lingkungan pesantren sebagaimana disebutkan di muka mengindikasikan bahwa *ta'zir* dalam lingkungan pesantren memiliki ciri khas utama dari tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam. Selain ciri khas tersebut, ciri khas lain yang semakin memperkuat posisi *ta'zir* di lingkungan pesantren sebagai *jarimah ta'zir* sebagaimana dikonsepsikan dalam Hukum Pidana Islam adalah ketentuan jenis dan hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintah yang dalam penafsiran Quraish Shihab berarti mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan.

### Pemberlakuan Tindak Pidana *Ta'zir* di Kehidupan Kehari-Hari

#### a. *Ta'zir* dan Kemungkinan penerapannya di Tengah Masyarakat Indonesia

Sub bab sebelumnya telah diuraikan mengenai penerapan *ta'zir* dalam masyarakat pesantren. Penerapan *ta'zir* dalam lingkungan pesantren bukan hanya sekedar penggunaan istilah semata melainkan merupakan penerapan *ta'zir* sebagaimana dalam Hukum Pidana Islam. Kesesuaian ini terlihat dari kesesuaian arah tujuan dan pihak yang berwenang menentukan jenis dan macam peraturan berikut juga hukuman yang hendak diberikan. Pada bab ini akan dibahas mengenai kemungkinan pemberlakuan *ta'zir* di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Secara teoretis, *jarimah ta'zir* sebagaimana telah dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak

pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak (*nash*) (Audah, nd.). Jika dilihat dari pengertian tersebut, terdapat dua poin penting yang perlu diperhatikan yakni: 1.) hukuman *ta'zir* selalu bertujuan untuk mendidik (*ta'dib*), dan 2.) hukuman *ta'zir* selalu dikenakan pada tindak pidana yang tidak disebutkan oleh syarak (*nash*).

Corak memberikan pengajaran atau mendidik jika diperhatikan selalu ada pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam Hukum Pidana Islam baik dalam tindak pidana kategori *hudud* maupun tindak pidana dalam kategori *qishas diyat* (Abdi, 2018). Setiap jarimah selalu memiliki aspek dan tujuan mendidik (*ta'dib*) bagi setiap pelanggar maupun orang yang berpotensi melanggar. Menurut Samuri, hukuman dalam Islam selalu bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan yang dilarang terutama *jinayah* (Samuri, 2012).

Corak kedua yakni penyebutan jenis tindak pidana *ta'zir* yang tidak dijelaskan oleh syarak (*nash*) merupakan corak khusus yang hanya ada pada *jarimah ta'zir*. Corak ini memberikan kelonggaran bagi *jarimah ta'zir* dalam batas tertentu dengan menyesuaikan kepada kemaslahatan (Jumali, 2014). Adapun yang berhak menentukan macam jenis beserta hukuman yang hendak dijatuhi adalah *ulil amri* atau pemerintahan yang berwenang.

Jika ditarik dalam konteks masyarakat Indonesia, corak khusus *jarimah ta'zir* ini (corak kedua) memberikan kemungkinan yang luas untuk dapat diterapkan. Hal ini disebabkan corak kemaslahatan selalu mengikuti atau menyesuaikan dimana masyarakat tersebut hidup dan berkembang termasuk juga masyarakat Indonesia. Sesuatu yang menjadi masalah adalah kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara yang homogen, melainkan justru negara yang heterogen dengan berbagai suku dan ras serta berbagai agama.

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang heterogen memang tidak memungkinkan bagi Hukum Pidana Islam diberlakukan secara menyeluruh di setiap wilayah, secara teoretis hal ini jelas tidak mungkin. Indonesia bukanlah negara yang menjadikan Syariat Islam sebagai sumber hukumnya melainkan menjadikan Pancasila sebagai acuan sumber dari segala sumber hukum yang ada. Hasil analisa akan lain jika dilihat secara empirik dan dianalisis dengan konsep *jarimah ta'zir* sebagaimana disebutkan di muka.

Konsep *jarimah ta'zir* yang memiliki ciri khas unik yakni penyebutannya belum ditentukan oleh *nash* menjadikannya secara empirik memungkinkan diterapkan di Indonesia. Pihak yang menentukan jenis larangan dan jenis hukumannya adalah *ulil amri* atau dalam makna yang mudah adalah pemerintahan yang sah. Dalam konteks Indonesia, proses pembuatan aturan perundang-undangan selama ini telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Mereka inilah yang dalam penafsiran kata “**وَأُولَئِنَّمِنْكُمْ**” oleh Quraish

diartikan sebagai yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan (Shihab, 2002).

Konsep *jarimah ta'zir* selanjutnya yang membuatnya memungkinkan diterapan dalam konteks Indonesia adalah penyebutannya yang tidak diuraikan oleh Syariat Islam. Pembagian *ta'zir* sendiri terbagi dalam beberapa bagian di antaranya adalah *ta'zir* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum. *Ta'zir* dalam kategori ini tidak ditujukan kepada tindakan yang termasuk ke dalam kemaksiatan melainkan kepada tindakan yang murni berkaitan dengan kemaslahatan umum. Bagian *ta'zir* ini lebih menekankan pada sifat tindakan tersebut yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, bukan kepada zat perbuatan tersebut. Dalam konteks perbuatan yang demikian, yang menjadi pijakan bukan hanya *nash* Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW, melainkan kemaslahatan umum yang sudah pasti berbeda-beda antara negara satu dan lainnya. Proposisi yang demikian menunjukkan keluwesan Hukum Pidana Islam dalam mengkriminalisir sebuah perbuatan.

Dikatakan oleh Moh Khasan bahwa asas legalitas Hukum Pidana Islam memiliki karakteristik fleksibilitas karena dukungan klasifikasi yang efisien (Khasan, 2017). Aspek kesmaslahatan tentu memberikan peran besar dalam membuat asas legalitas dalam *jarimah ta'zir* lebih lentur. Tentunya dengan demikian secara empirik sebenarnya konsepsi-konsepsi dasar dari *jarimah ta'zir* sebenarnya sudah diberlakukan di Indonesia. Bahkan juga di negara-negara lain. Jika dipakai penafsiran Quraish (Shihab, 2002) yang lebih luas mengenai makna dari “**الْأَمْرُ مِنْكُمْ** **وَأُولَئِكَ**” yakni bahwa *ulil amri* tidaklah harus berbentuk badan yang mencakup banyak orang, melainkan bisa saja terdiri dari orang perorang yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing, maka penerapan konsep tindak pidana *ta'zir* sebenarnya sudah luas dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Hal ini karena dalam berkehidupan sehari-hari masyarakat biasa mematuhi seperangkat aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang ditetapkan oleh seseorang pemimpin kelompok atau suku tertentu, maupun oleh lembaga tertentu demi mewujudkan kemaslahatan umum bersama.

#### b. Bentuk Penerapan Ta'zir Di Tengah-Tengah Masyarakat Indonesia Yang Plural.

Bahasan-bahasan sebelumnya telah menunjukkan kemampuan adaptasi *jarimah ta'zir* dalam setiap wadah masyarakat dimulai dari masyarakat pesantren yang bercorak Islam maupun masyarakat Indonesia yang bercorak plural. Faktor kemaslahatan sangat berpengaruh dalam kemampuan adaptasi tersebut sehingga memungkinkannya untuk diterapkan di berbagai latar belakang kemasyarakatan.

Sebagai konsekuensi dari bentuk adaptasi penerapan *jarimah ta'zir* di berbagai tipe masyarakat, bentuk-bentuk penerapan *jarimah ta'zir* juga bermacam-macam menurut bagaimana sistem kemasyarakatan yang menganutnya. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa tatanan yang terkecil setingkat keluarga atau bahkan tatanan yang paling besar setingkat negara. Pemberian makna dan tafsiran mengenai konsep *ulil amri* dalam perannya menerapkan *ta'zir* sangat berpengaruh dalam hal analisa ini. Jika *ulil amri* ditafsirkan sebagai sebuah lembaga resmi, tentunya yang dimaksud adalah pemerintahan yang sah yang mana “mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan”. Jika dipakai tafsiran yang lain yakni *ulil amri* tidaklah mesti berbentuk badan namun bisa saja berupa “orang-perorangan yang memiliki wewenang sah dalam bidangnya masing-masing”, maka konsep *ulil amri* dapat dijabarkan menjadi lebih jauh beragam.

Penafsiran *ulil amri* yang kedua menjadikan konsep *jarimah ta'zir* dapat diterapkan dalam tipe masyarakat yang sangat sederhana sampai pada tipe masyarakat yang sangat kompleks. *Ulil amri* dalam makna yang demikian dapat berupa kepala keluarga, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, kepala desa, kepala sekolah, kiai dalam sebuah pesantren, dan sebagainya. Mereka adalah *ulil amri* dalam bidang dan kewenangannya masing-masing, dengan begitu, mereka semua dapat membuat tata aturan yang disertai dengan konsekuensi hukuman demi mewujudkan kemaslahatan dalam lingkungan wewenangnya masing-masing. Kemampuan dan kewenangan untuk membuat aturan tersebut telah diatur dan diberi legalitasnya oleh Hukum Pidana Islam dalam ranah *jarimah ta'zir* untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Kemampuan adaptasi *jarimah ta'zir* dalam berbagai bentuk kemasyarakatan sekali lagi membuktikan keuniversalan ajaran Islam. Nilai-nilai keuniversalan Islam itu selalu terlihat dalam pemahaman umatnya dalam mengejawantahkan ajarannya (Abu Yasin, 2004). Sifat universal dari ajaran Islam memungkinkannya selalu beradaptasi dalam setiap zaman dan keadaan serta berbagai tipe masyarakat. Dengan begitu ajaran Islam cenderung mudah diterima baik barikut akidahnya maupun hanya sebatas tata kelola kemasyarakatannya.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas, dapat diambil beberapa simpulan yakni penerapan *ta'zir* dalam lingkungan pesantren bukan hanya sekedar penggunaan istilah semata melainkan merupakan penerapan *ta'zir* sebagaimana dalam Hukum Pidana Islam. Kesesuaian ini terlihat dari kesesuaian konsepi dasar dari tindak pidana *ta'zir* dengan penerapan *ta'zir* di lingkungan lembaga pesantren dan arah tujuan penerapan *ta'zir*. Kesesuaian lainnya yakni pihak yang berwenang menentukan jenis dan macam peraturan berikut juga hukuman yang hendak diberikan.

Penerapan konsep tindak pidana *ta'zir* secara empirik sudah luas dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Hal ini karena dalam berkehidupan sehari-hari masyarakat biasa mematuhi seperangkat aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, aturan ini ditetapkan oleh seseorang pemimpin kelompok atau suku tertentu, maupun oleh lembaga tertentu demi mewujudkan kemaslahatan umum bersama. Dalam hal ini pemimpin tersebut berperan sebagai *ulil amri* dalam kapasitasnya, dan karenanya dapat menerapkan peraturan berikut juga sanksi untuk kepentingan kemaslahatan bersama.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, F. (2018). Keluwesan Hukum Pidana Islam Dalam Jarimah Hudud (Pendekatan Pada Jarimah Hudud Pencurian). *Al-Risalah*, 14(02), 369-392.
- Abu Yasid, L. L. (2004). *Islam Akomodatif; Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. LKIS Pelangi Aksara.
- Anonim. (nd). Ulama Pewaris Para Nabi, [https://www.alquran-sunnah.com/artikel/kategori/manhaj/467-ulama-pewaris-para-nabi.html?pid=kondate\\_bangohan\\_detail](https://www.alquran-sunnah.com/artikel/kategori/manhaj/467-ulama-pewaris-para-nabi.html?pid=kondate_bangohan_detail), diakses tanggal 26 juni 2020.
- AR, Z. T. (2020). Problem Dan Solusi Atas Penerapan Ta'zir Di Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Ibrohimy Galis Bangkalan). *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(1).
- Arifin, S., & Zaini, A. (2017). Ta'zir dalam Pendidikan Pesantren (Kajian Teknik Pengubahan Tingkah Laku Perspektif Konseling). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2, 812-823.
- Ash-Shiddieqy, H. (1994). *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddieu, M. H. (1993). *Falsafah Hukum Islam* Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmawi, A. (2014). Konseptualisasi Teori Maslahah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, 1(2).
- Audah, A. Q. (nd.). *At Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*, juz I, Beirut: Dar Al-Kitab.
- Bruinessen, M. V. (1995). *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Dhofier, Zamakhsari. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Djazuli, A. (2000). *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Gunawan, H. (2018). Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidiimpuan). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 4(2), 359-374.
- Haq, A., & et al. (2006). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista.
- Irfan, N. (2013). *Musyarofah, Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.

- Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta 'Zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2), 113-124.
- Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta 'Zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2), 113-124.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21-36.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.
- Muhakamurrohman, A. (2014). Pesantren: Santri, kiai, dan tradisi. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 12(2), 109-118.
- Muhdllor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 189-206.
- Muslich, A.W. (2016). *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramin, B. (2015). Pengaruh Penerapan Metode Ta'zir terhadap Kedisiplinan Belajar Santri Putra di Pondok Pesantren Daarul Fathonah Desa Tegal Gubug Lor Kecamatan Arjawanangun Kabupaten Cirebon (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Samuri, M. A. A. (2012). Teori Pencegahan Sebagai Justifikasi Hukuman: Analisis Perbandingan antara Perundangan Sivil dan Islam. *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies*, 34.
- Saridjo, M. (1980). *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Dharma Bhakti.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al - Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Vol II*, Jakarta : Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2017). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena.
- Sutrisno, B.H. (2009). *Sejarah Walisongo Misi Pengislaman di Tanah Jawa*. Yogyakarta: GRAHA Pustaka.
- Syafe'i, I. (2017). Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61-82.
- Tarigan, A. A. (2017). Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).
- Tasih, A., & Said, A. (2019). Implementasi Ta'zir Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Al Masruriyyah. *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)* 7(1), 1-4.
- Unais, I., & et. al. (nd.). *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Wahid, KH. A. (2001). *Mengerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Ziemek, M. (1986). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Butche B. Soendjojo Jakarta: P3M.

*This page intentionally left blank*